



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 275/Pid.B/2013/PN.Bkn**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN**  
Tempat Lahir : Kisaran (Sumatera Utara)  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling V PT SAM I (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : -

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti

yang diajukan di persidangan;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram).

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT SAM I (PT SUBUR ARUM MAKMUR I) melalui saksi SISWANTO Als PAK SIS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Afdeling VI Biok O-4 PT.SAM I (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancarrg Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui putusan pengadilan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Afdeling VI Blok M PT SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, disaat melirrtas di Afdeling VI Blok O-4 terdakwa melihat tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE yang berada di tepi jalan Afdeling VI Blok O-4 milik PT.SAM , kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil pupuk tersebut, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalannya ke Afdeling VI Blok M, namun sekira pukul 09 30 Wib terdakwa kembali mendatangi Afdeling VI Blok O-4 kemudian langsung mendekati tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE yang ia lihat sebelumnya, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian tanpa seizin dari PT. SAM terdakwa langsung menyeret karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE tersebut dengan kedua tangannya dan melangsirnya ke tempat pembuangan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tumpukan pupuk tersebut, begitupun seterusnya satu persatu diiakukan oleh terdakwa sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung dan dikumpulkan di 2 (dua) tempat yang berbeda yang mana masing-masing tempat terdapat 5 (lima) karung pupuk yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara ditutupi dengan pelepah sawit yang sudah layu, yang mana rencananya pupuk tersebut akan terdakwa bawa keluar areal tersebut dan dijual, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi SISWANTO (Security PT SAM) yang sedang melaksanakan Patroli di tempat tersebut, sehingga saksi SISWANTO melaporkan hal tersebut kepada saksi TIMEWARA TELAUMBANUA (Kasat Security PT. SAM) selanjutnya saksi TIMEWARA TELAUMBANUA dan saksi SISWANTO berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan pupuk tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE dengan berat masing-masing 12 (dua belas) Kilogram di bawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SAM (Subur Arun Makmur) mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN** sebagaimana

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Siswanto Als Pak Sis :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Afdeling Vt Blok O-4 PT SAM I Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT SAM I.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib, saksi melakukan patroli di Blok O-4. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menyimpan sesuatu di bawah pohon kelapa sawit yang berada di tempat pembuangan pelepah sawit dan melihat hal tersebut lalu saksi laporkan kepada kepala security, lalu kepala security memerintahkan saksi untuk mencari barang yang disembunyikan tersebut. Saksi yang sudah menaruh curiga kepada terdakwa, langsung mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, lalu saksi mengajak terdakwa untuk melihat apa yang telah terdakwa sembunyikan di Afdeling VI Blok O-4, lalu terdakwa akui bahwa terdakwa telah mengambil pupuk dari tumpukan pupuk yang akan digunakan di Areal Afdeling Kebun PT SAM I. Mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil pupuk, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah pupuk yang telah terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) karung goni, yang masing-masing karung berisi 12 Kg (dua belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SAM I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Afdeling Vt Blok O-4 PT SAM I Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT SAM I.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib, saksi melakukan patroli di Blok O-4. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menyimpan sesuatu di bawah pohon kelapa sawit yang berada di tempat pembuangan pelepah sawit dan melihat hal tersebut lalu saksi laporkan kepada kepala security, lalu kepala security memerintahkan saksi untuk mencari barang yang disembunyikan tersebut. Saksi yang sudah menaruh curiga kepada terdakwa, langsung mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, lalu saksi mengajak terdakwa untuk melihat apa yang telah terdakwa sembunyikan di Afdeling VI Blok O-4, lalu terdakwa akui bahwa terdakwa telah mengambil pupuk dari tumpukan pupuk yang akan digunakan di Areal Afdeling Kebun PT SAM I. Mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil pupuk, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah pupuk yang telah terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) karung goni, yang masing-masing karung berisi 12 Kg (dua belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SAM I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa mengambil pupuk milik PT SAM 1 pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Afdeling VI Blok O-4 PT SAM I Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa ketika terdakwa melihat ada karung goni yang berisikan pupuk yang menumpuk di pinggir jalan kebun Blok O-4 Afdeling VI, lalu karung goni yang berisikan pupuk tersebut terdakwa langsir dengan menyeret pupuk tersebut dan terdakwa tutup dengan pelepah sawit hingga terkumpul sebanyak 5 (lima) karung goni. Ketika terdakwa melihat ada lagi tumpukan karung goni yang berisi pupuk, lalu karung goni tersebut terdakwa ambil lagi, hingga terkumpul 5 (lima) karung pada 2 (dua) tempat yang berbeda.
- Bahwa jumlah pupuk yang telah terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) karung goni, yang masing-masing karung berisi 12 Kg (dua belas kilogram).
- Bahwa terdakwa melangsir pupuk tersebut dari tumpukan karung goni yang berisikan pupuk tersebut, terdakwa lakukan secara berulang kali;
- Bahwa tujuan terdakwa menyembunyikan karung goni yang berisikan pupuk tersebut, adalah dengan tujuan nantinya pupuk tersebut akan terdakwa bawa ke luar dari PT SAM I dan rencananya pupuk-pupuk tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa jenis pupuk yang terdakwa ambil tersebut adalah jenis pupuk Kieserite. Dimana pupuk tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk pupuk tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil pupuk Kieserite milik PT SAM 1 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat

dari tempat tinggalnya menuju Afdeling VI Blok M PT SAM 1 Desa Danau Lancang Kec.

Tapung Hulu Kab. Kampar, disaat melintas di Afdeling VI Blok O-4 terdakwa melihat

tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE yang berada di tepi jalan Afdeling

VI Blok O-4 milik PT.SAM, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil pupuk

tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 09 30 Wib terdakwa kembali mendatangi Afdeling VI Blok O-4

kemudian langsung mendekati tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE

yang ia lihat sebelumnya dan setelah memastikan keadaan sekitar aman, terdakwa

langsung menyeret karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE tersebut dengan kedua

tangannya dan melangsirnya ke tempat pembuangan pelepah sawit yang berjarak kurang

lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tumpukan pupuk tersebut, begitupun seterusnya satu

persatu dilakukan oleh terdakwa sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung dan

dikumpulkan di 2 (dua) tempat yang berbeda yang mana masing-masing tempat terdapat 5

(lima) karung pupuk yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara ditutupi dengan

pelepah sawit yang sudah layu;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Siswanto (Security

PT SAM) yang sedang melaksanakan Patroli di tempat tersebut, sehingga saksi Siswanto

melaporkan hal tersebut kepada saksi Timewara Telaumbanua (Kasat Security PT. SAM)

selanjutnya saksi Timewara Telaumbanua dan saksi Siswanto berhasil mengamankan

terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan

tempat terdakwa menyembunyikan pupuk tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang

bukti berupa 10 (sepuluh) karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE dengan berat

masing-masing 12 (dua belas) Kilogram di bawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses

lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 10 (sepuluh) Karung goni pupuk

berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas

kilogram) milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SAM (Subur Arum Makmur) mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAM SAPITRI Als IMAM Bin SUHERMAN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Afdeling VI Blok M PT SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, disaat melintas di Afdeling VI Blok O-4 terdakwa melihat tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE yang berada di tepi jalan Afdeling VI Blok O-4 milik PT.SAM, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil pupuk tersebut dan sekitar pukul 09 30 Wib terdakwa kembali mendatangi Afdeling VI Blok O-4 kemudian langsung mendekati tumpukan karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE yang ia lihat sebelumnya dan setelah memastikan keadaan sekitar aman, terdakwa langsung menyeret karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE tersebut dengan kedua tangannya dan melangsirnya ke tempat pembuangan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tumpukan pupuk tersebut, begitupun seterusnya satu persatu dilakukan oleh terdakwa sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung dan dikumpulkan di 2 (dua) tempat yang berbeda yang mana masing-masing tempat terdapat 5 (lima) karung pupuk yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara ditutupi dengan pelepah sawit yang sudah layu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Siswanto (Security PT SAM) yang sedang melaksanakan Patroli di tempat tersebut, sehingga saksi Siswanto melaporkan hal tersebut kepada saksi Timewara Telaumbanua (Kasat Security PT. SAM) selanjutnya saksi Timewara Telaumbanua dan saksi Siswanto berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan pupuk tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung goni berisikan pupuk jenis KIESRITE dengan berat masing-masing 12 (dua belas) Kilogram di bawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram) yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT.SAM I (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancarrg Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut, tanpa seizin pihak PT.SAM I (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancarrg Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAPTRI Als IMAM Bin SUHERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) Karung goni pupuk berwarna putih dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram).dikembalikan kepada yang berhak yakni PT SAM I (PT SUBUR ARUM MAKMUR I) melalui saksi SISWANTO Als PAK SIS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membantu Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **13 NOPEMBER 2013** oleh kami **YULIANA,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

**YULIANA, SH**

2. **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

**NURASIAH,SH**